Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 142-150

Keadilan Iklim Antar Generasi Perspektif Filsafat Hukum Melalui Rekonstruksi Pendekatan Rawlsian

Intergenerational Climate Justice from the Perspective of Legal Philosophy through a Reconstruction of the Rawlsian Approach

Farrel Rajendra Suprobo[1]
[1]Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
[1]2310611168@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The global climate crisis exhibits a sharp temporal asymmetry where present short-term exploitation shifts ecological burdens onto voiceless future generations, yet positive law remains trapped in present-generation bias and strict physical-existence requirements. This study aims to reconstruct John Rawls's thought experiment, specifically the original position behind a veil of ignorance to formulate legal rights for unborn generations and delineate the state's intergenerational climate obligations. Utilizing a qualitative normative legal research method, this study analyzes international instruments, Indonesian constitutional jurisprudence, legal doctrines, and Rawlsian distributive justice theory. The findings show that expanding the intergenerational original position via the maximin rule redefines environmental goods as essential goods requisite for enjoying basic liberties, establishing substantive positive rights to a livable planet and climate stability. Furthermore, under the Public Trust Doctrine and green constitutionalism, the state functions as an ecological trustee duty-bound to preserve critical natural capital within planetary boundaries.*

Abstrak: Krisis iklim global memperlihatkan asimetri temporal yang tajam akibat eksploitasi jangka pendek generasi saat ini yang membebankan risiko ekologis kepada generasi mendatang yang belum lahir, sementara hukum positif masih terperangkap dalam bias generasi kontemporer dan syarat eksistensi fisik. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi eksperimen pemikiran John Rawls khususnya original position di balik veil of ignorance guna merumuskan hak-hak hukum bagi generasi mendatang serta menguraikan batas kewajiban negara dalam menjaga keadilan iklim antargenerasi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif, penelitian ini menganalisis instrumen hukum internasional, doktrin konstitusional nasional, serta teori keadilan distributif Rawlsian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan original position lintas generasi melalui aturan maximin merekonstruksi barang lingkungan sebagai essential goods yang menjadi prasyarat hak dasar, sehingga melahirkan hak positif atas planet yang layak huni dan kestabilan iklim. Berdasarkan Public Trust Doctrine dan green constitutionalism, negara berkedudukan sebagai ecological trustee yang wajib menjaga critical natural capital dalam batas planetary boundaries.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 14 November 2026

Keywords :
keadilan antargenerasi, rekonstruksi veil of ignorance, hak-hak generasi mendatang

Kata Kunci :
Intergenerational Justice, Reconstruction of the Veil of Ignorance, Rights of Future Generations

https://doi.org/10.5281/zenodo.24239052

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Krisis iklim global mengancam keberlangsungan peradaban manusia dan ekosistem bumi. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mencatat kenaikan suhu global memicu cuaca ekstrem, kenaikan suhu permukaan air laut, serta kerusakan ekosistem yang bersifat permanen.[1] Fenomena ekologis ini memperlihatkan asimetri temporal yang tajam. Kebijakan eksploitasi sumber

[1] Sembiring, Z. A. (2023). Hak generasi masa depan dalam hukum perubahan iklim: Sebuah penelusuran awal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *9*(1), 25–52.

daya energi fosil serta akumulasi emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh generasi saat ini (*present generation*) memberikan keuntungan ekonomi langsung secara terbatas pada masa kini. Namun, beban ekologis berupa risiko bencana alam dan kehancuran sistem penopang kehidupan dialihkan secara tidak adil kepada generasi mendatang (*future generations*) yang secara fisiknya belum lahir dan tidak memiliki hak suara dalam proses pembuatan kebijakan politik pada masa kini.[2]

Secara normatif, tatanan hukum positif saat ini mengalami disfungsi struktural akibat ketaatan pada dogma *present-generation bias* dan kepatuhan pada kecenderungan jangka pendek (*short-termism*).[3] Regulasi nasional maupun internasional pada umumnya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pendekatan positivistik dogmatis menempatkan perlindungan lingkungan hanya sebatas sebuah instrumen administratif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia kontemporer saja tidak melihat kebutuan generasi mendatang.

Konstruksi subjek hukum konvensional membatasi pengakuan hak kepada individu yang hidup dan eksis secara fisik. Doktrin hukum dogmatis-positivistik konvensional mensyaratkan eksistensi riil pemegang hak (*right holders*) untuk memperoleh kedudukan hukum di pengadilan.[4] Pembatasan ini menciptakan kekosongan perlindungan bagi entitas yang belum lahir. Generasi masa depan terisolasi sebagai entitas tanpa suara. Abate (2020). memberikan istilah kepada generasi tersebut sebagai generasi *the voiceless,* sebuah generasi yang tidak dapat menggugat kerugian ekologis di masa depan.[5]

Filsafat hukum keadilan distributif John Rawls memberikan sebuah terobosan teoritis melalui eksperimen pemikiran posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Gagasan *veil of ignorance* mencabut seluruh informasi mengenai posisi sosial, ekonomi, hingga batasan generasi tempat seseorang dilahirkan.[6] Para pihak rasional dibalik *veil of ignorance* ini akan menyepakati prinsip perlindungan lingkungan sebagai *essential goods* guna menjamin kelangsungan hidup seluruh generasi baik yang hidup pada saat ini (*present generations*) maupun generasi mendatang (*future generations*).[7] Rekonstruksi filsafat Rawlsian membuka jalan bagi pengakuan hak-hak hukum positif bagi generasi mendatang yang belum lahir.

Sistem hukum Indonesia menyimpan potensi normatif perlindungan lingkungan hidup yang wajib untuk di aktualisasi secara berkeadilan antar generasi. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam berdasar prinsip berkelanjutan demi kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan asas keadilan antargenerasi sebagai pedoam dalam pengelolaan ekosistem. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui doktrin *green constitution* menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan ekosistem bagi generasi mendatang.[8]

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai penerapan gagasan keadilan distributif John Rawls (*veil of ignorance*) untuk merumuskan hak-hak hukum bagi generasi mendatang yang belum lahir. Kemudian, peneliti juga membahas terkait sejauh mana kewajiban moral dan hukum negara saat ini dapat dituntut untuk menjamin keadilan iklim antargenerasi (*intergenerational equity*). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan ulang eksperimen pemikiran Rawlsian ke dalam diskursus filsafat hukum lingkungan modern. Penelitian ini merekonstruksi *original position* antargenerasi untuk merumuskan hak-hak hukum positif bagi generasi mendatang serta menguraikan batas-batas kewajiban

[2] Scott, D., & Malivel, G. (2021). Intergenerational environmental justice and the climate crisis: Thinking with and beyond the charter. *(2021) 17: 1 Journal of Law & Equality 165-183*.
[3] González-Ricoy, I., & Gosseries, A. (Eds.). (2016). *Institutions for future generations*. Oxford University Press.
[4] González-Ricoy, I., & Gosseries, A. (Eds.). (2016). *Ibid.*
[5] Abate, R. (2020). *Climate Change and The Voiceless: Protecting Future Generations, Wildlife, and Natural Resources*. Cambridge University Press.
[6] Mordi, J. F. (2025). The Veil of Ignorance in John Rawls Philosophy: A Critical Evaluation. *Journal of Philosophy and Contemporary Issues*, *1*(2), 31-38.
[7] *Ibid.*
[8] Fadli, M. (2025). Konstitusi Hijau: Hak atas Lingkungan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi dalam UUD 1945. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(12).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 142-150

hukum negara dalam menjamin keadilan iklim antargenerasi melalui kerangka *public trust* dan *green constitutionalism.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif berbasis kualitatif. Peneliti memfokuskan kajian pada analisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin filsafat untuk menjawab kekosongan hukum terkait perlindungan hak atas lingkungan bagi generasi mendatang. Penelitian ini berdasar pada penelusuran bahan-bahan pustaka yang koheren secara rasional.

Penelitian normatif ini menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup instrumen hukum internasional, instrumen hukum nasional dan yurisprudensi. Peneliti menelaah ketentuan dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Paris Agreement, United Nations Declaration on Future Generations 2024,* serta *International Court of Justice Advisory Opinion* tertanggal 23 Juli 2025. Peneliti juga menganalisis doktrin konstitusional nasional melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023. Kemudian juga peneliti melakukan analisis terhadap salah satu putusan mengenai *climate litigation* dalam perkara Oposa v. Factoran untuk sebagai sumber referensi dalam menggali preseden hukum mengenai representasi generasi mendatang.

Bahan hukum sekunder memberikan landasan teoritis dan doktrinal untuk menganalisis bahan primer. Peneliti menggunakan karya John Rawls yaitu *A Theory of Justice*, karya Edith Brown Weiss mengenai keadilan antargenerasi, karya Inigo Gonzales-Ricoy tentang institusi generasi masa depan, serta artikel jurnal ilmiah lainnya. Bahan hukum ini digunakan untuk memperkaya argumentasi peneliti dalam menjembatani kebuntuan hak subjek hukum masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi *Veil of Ignorance* Rawls dalam Merumuskan Hak Legal Generasi Masa Mendatang

Eksperimen pemikiran posisi asali (*original position*) rancangan John Rawls membutuhkan perluasan konseptual agar sanggup menjawab krisis ekologis lintas zaman dan generasi. Model kontrak sosial klasik Rawls membatasi pihak-pihak penandatanganan kontrak pada satu generasi hidup yang sama, sehingga melahirkan bias temporal yang menguntungkan masyarakat kontemporer.[9] Rekonstruksi *original position* lintas generasi (*intergenerational original position*) menempatkan perancang norma dalam kondisi hipotetis. Di mana perancang norma diletakan di balik selubung ketidaktahuan *(veil of ignorance*) tanpa memiliki akses informasi mengenai status sosial, posisi ekonomi, bakat alamiah, hingga era atau generasi sejarah mana mereka akan dilahirkan.[10] Mereka tidak mengetahui apakah mereka akan hidup di era pra-industri, era revolusi industri, era kontemporer, ataupun era masa depan yang menanggung konsekuensi dari kerusakan iklim. Ketidaktahuan tersebut memaksa setiap individu untuk melepaskan egoisme generasionalnya yang kemudian akan mendorong perancang norma secara hipotesis untuk merumuskan tatanan konstitusional yang adil bagi setiap generasi.

Rasionalitas para pihak di balik *veil of ignorance* bekerja berdasarkan aturan pengambilan keputusan *maximizing the minimum*. Aturan pengambilan keputusan tersebut menuntut agar pengambil keputusan untuk memilih opsi kebijakan yang memiliki dampak terburuk paling minim.[11] Skenario terburuk dalam perubahan iklim adalah kelahiran manusia ke dalam biosfer yang runtuh, di mana

[9] Meyer, L. (2026). *Intergenerational Justice*. Stanford Encyclopaedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational/, diakses pada 2 November 2026.
[10] Li, G. (2019). Rawls, climate change, and essential goods. *Acta Cogitata: An Undergraduate Journal in Philosophy*, *7*(1), 4.
[11] Storm, A. P. M. (2015). *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*. Oxford University Press.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 142-150

kelangkaan sumber daya dan cuaca ekstrem mengancam kelangsungan hidup populasi bumi. Aktor rasional yang tidak mengetahui nasib generasinya akan menghindari risiko tersebut. Mereka akan enggan untuk mempertaruhkan keselamatan ekologis generasi mendatang demi mengejar kenikmatan konsumsi energi fosil jangka pendek pada masa sekarang. Pilihan rasional tersebut melahirkan kesepakatan normatif untuk memberlakukan batasan tegas terhadap eksploitasi alam demi mencegah keruntuhan ekosistem di masa depan.

Gagasan keadilan antargenerasi harus bertransformasi dari sekedar kewajiban prinsip *Just Saving Principles* menjadi sebuah norma hak hukum positif yang substantif. Doktrin *Just Saving Principles* dalam teori Rawlsian klasik memandatkan generasi saat ini (kontemporer) untuk menyisihkan modal material serta modal kelembagaan agar lembaga-lembaga masyarakat yang adil dapat terus bekerja secara berkelanjutan bagi generasi mendatang.[12] Akan tetapi, doktrin tersebut mengasumsikan bahwa pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi bekerja tanpa memperhitungkan ambang batas daya dukung ekologis lingkungan hidup. Kerangka ini memerlukan penyempurnaan melalui redefinisi barang-barang lingkungan seperti atmosfer yang stabil, air bersih dan udara murni sebagai barang yang menunjang kebutuhan dasar kehidupan manusia (*essential goods*).[13] *Essential good* berperan sebagai prasyarat mutlak yang memungkinkan manusia memanfaatkan seluruh hak dan kebebasan dasarnya sebagai *primary goods*.[14] Tanpa ekosistem yang berfungsi dengan baik, hak kebebasan sipil maupun kesejahteraan ekonomi akan kehilangan maknanya secara fundamental.

Pengakuan barang lingkungan sebagai *essential goods* melahirkan dua bentuk hak legal positif yang dapat dituntut secara hukum bagi generasi mendatang. Pertama, hak atas planet yang layak huni (*rights to livable planet*) menetapkan kewajiban konstitusional bagi negara untuk memberikan biosfer yang mampu menyokong kehidupan manusia secara bermartabat. Hak ini melarang tindakan pembangkangan ekologis hari ini yang merusak daya dukung Bumi bagi generasi masyarakat mendatang yang belum lahir.[15] Kedua, hak atas kestabilan sistem iklim (*right to climate stability*) memberikan dasar yuridis untuk menuntut batas emisi gas rumah kaca pada tingkat yang aman demi mencegah terjadinya peningkatan suhu global yang merusak ekosistem Bumi.[16] Kedua hak substantif ini memberikan *legal standing* bagi perwakilan generasi mendatang untuk menggugat kebijakan publik yang merusak ekosistem di hadapan pengadilan.

Legal standing bagi perwakilan generasi mendatang tersebut terlihat dalam perkara *landmark case Oposa v. Factoran* (1993) yang mana Mahkamah Agung Filipina mengakui hak gugat anak-anak yang diwakili oleh pengacara lingkungan Antonio A. Oposa Jr. untuk membatalkan izin penebangan hutan kayu atas nama generasi mereka dan generasi yang belum lahir.[17] Hakim pengadilan Filipina mendasarkan *legal standing* tersebut pada doktrin *intergenerational responsibility* guan menjaga keharmonisan alam. Perkara *Demanda Generaciones Futuras v. Minambiente* (2018) di Kolombia memperkuat preseden ini ketika 25 anak dan pemuda menggugat kegagalan pemerintah dalam menghentikan deforestasi Hutan Amazon.[18] Mahkamah Agung Kolombia menegaskan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi kelompok rentan yang tidak bersuara atau *the voiceless* termasuk masyarakat yang hidup di masa depan.

[12] Weide, Minco. (2022). *Rawlsian Intergenerational Justice.* Illuminem. https://illuminem.com/illuminemvoices/rawlsian-intergenerational-justice, diakses pada 3 November 2026
[13] Li, G. (2019). Rawls, climate change, and essential goods. *Acta Cogitata: An Undergraduate Journal in Philosophy*, *7*(1), 4.
[14] *Ibid.*
[15] Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, *4*(3), 175-186.
[16] Pallapa, W. A., Dewi, M. N. K., Jaya, A. R., & Syukur, M. TEORI KEADILAN ANTARGENERASI: MENGGAGAS SUBJEK HUKUM BAGI GENERASI YANG BELUM LAHIR DALAM KRISIS IKLIM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *7*(4), 5108-5117.
[17] Sembiring, Z. A. (2022). Hak Generasi Masa Depan dalam Hukum Perubahan Iklim. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *9*(1), 25-52.
[18] *Ibid.*

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 142-150

Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan juga memegang peran sebagai wali hukum (*legal trustee*) bagi kepentingan ekologis generasi yang belum lahir.[19] Kelompok advokasi lingkungan dapat memanfaatkan mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) dan gugatan *class action* untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kebijakan publik yang merusak lingkungan.[20] Doktrin *public trust* memberikan legitimasi hukum bagi LSM untuk bertindak sebagai wali (*guardian*) bagi generasi mendatang atas nama subjek alam dan ekosistem yang terancam. Perkembangan hukum lingkungan kontemporer menghubungkan hak atas ekosistem (*rights of nature*) dengan jaminan keselamatan bagi generasi masa depan.

Lembaga independen bentukan negara (*state-sponsored institutions*) menjadi instrumen kelembagaan yang mengawasi dan menantang kebijakan publik jangka pendek.[21] Pemerintah Wales membentuk *Future Generations Commissioner* berdasarkan *Well-being of Future Generations Act 2015* untuk mengawal pengambilan kebijakan publik agar tidak merugikan daya dukung perlindungan lingkungan bagi generasi masa depan.[22] Pemerintah Hungaria juga telah mendirikan *Ombudsman for Future Generations* yang memiliki wewenang menerima pengaduan publik dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Hungarian untuk mempertahankan hak atas lingkungan sehat.[23] Para akademisi hukum Indonesia mendorong pembentukan Lembaga Wali Amanat Generasi Mendatang di Indonesia untuk memfasilitasi gugatan perwalian dan pengujian undang-undang apabila undang-undang maupun kebijakan yang diterbitkan mengancam ekosistem lingkungan bagi generasi mendatang.[24]

Tuntutan Kewajiban Moral dan Hukum Negara dalam Menjamin Keadilan Iklim Antargenerasi

Dalam filsafat tata negara, negara memegang hakikat sebagai institusi antargenerasi atau *transgenerational institution* yang mengikat generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu kesatuan hukum.[25] Konstruksi negara hukum tidak boleh tereduksi menjadi sekedar instrumen politik saja yang mencari suara saja dengan menghamba pada kepentingan pemilih pada masa kini (*living voters*).[26] Kewajiban moral negara lahir dari mandat keberlanjutan hidup warga negara secara lintas generasi. Doktrin Kepercayaan Publik atau *Public Trust Doctrine* menyediakan jembatan normatif yang mengubah moralitas politik tersebut menjadi kewajiban hukum positif. Dibawah *Public Trust Doctrine, essential goods* seperti atmosfer, laut, dan hutan merupakan aset amanat publik yang tidak dimiliki secara mutlak oleh pemerintah atau subjek hukum manapun.[27] Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang amanat ekologis (*ecological trustee*), sedangkan warga negara saat ini dan generasi mendatang merupakan penerima manfaat bersama atau *co-beneficiaries*. Sebagai *ecological trustee*, negara memiliki kewajiban mutlak untuk mengelola, melestarikan, dan tidak merusak integritas aset ekologis amanat tersebut.[28] Pelanggaran oleh pemerintah terhadap kewajiban tersebut pada dasarnya adalah sebuah tindakan pembiaran atas kerusakan lingkungan yang merenggut ruang hidup calon manusia di masa depan.

[19] Pallapa, W. A., Dewi, M. N. K., Jaya, A. R., & Syukur, M. TEORI KEADILAN ANTARGENERASI: MENGGAGAS SUBJEK HUKUM BAGI GENERASI YANG BELUM LAHIR DALAM KRISIS IKLIM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *7*(4), 5108-5117.
[20] *Op Cit.*
[21] Scott, D., & Malivel, G. (2021). Intergenerational environmental justice and the climate crisis: Thinking with and beyond the charter. *(2021) 17: 1 Journal of Law & Equality 165-183*.
[22] *Ibid.*
[23] Scott, D., & Malivel, G. (2021). *Ibid.*
[24] Pallapa, W. A., Dewi, M. N. K., Jaya, A. R., & Syukur, M. TEORI KEADILAN ANTARGENERASI: MENGGAGAS SUBJEK HUKUM BAGI GENERASI YANG BELUM LAHIR DALAM KRISIS IKLIM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *7*(4), 5108-5117.
[25] Weide, Minco. (2022). *Rawlsian Intergenerational Justice.* Illuminem. https://illuminem.com/illuminemvoices/rawlsian-intergenerational-justice, diakses pada 5 November 2026
[26] González-Ricoy, I., & Gosseries, A. (Eds.). (2016). *Institutions for future generations*. Oxford University Press.
[27] Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, *4*(3), 175-186.
[28] *Op Cit.*

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 142-150

Pengelolaan aset ekologis sebagai modal alamiah tersebut membutuhkan penerapan paradigma keberlanjutan yang kuat. Negara tidak bisa menggantikan kerusakan ekosistem alami dengan akumulasi modal buatan (*man-made capital*) atau sekedar kompensasi finansial saja. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023, Aset ekologis kritis (*critical natural capital*) memiliki ambang batas fisik yang tidak dapat dipulihkan kembali tatkala batas tersebut telah terlewati. Edith Brown Weiss merumuskan kewajiban pemeliharaan planet ini melalui tiga pilar, yaitu *conservation of options, conservation of quality,* dan *conservation of access*.[29] Negara wajib menjamin bahwa generasi mendatang menerima warisan ekologis dalam kondisi tidak lebih buruk daripada saat generasi kontemporer atau masa kini menerimanya.

Kewajiban negara dalam menjamin keadilan iklim antargenerasi telah terwujud melalui instrumen hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. *Maastricht Principles on Human Rights of Future Generations* (2023) memberikan kepastian bahwa kewajiban hak asasi manusia (HAM) oleh negara melampau batasan geografis dan rentang waktu. Negara memikul tiga kewajiban hukum ekologis yang meliputi kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak generasi mendatang.[30] Advisory Opinion International Court of Justice tertanggal 23 Juli 2025 menegaskan bahwa setiap negara wajib mencegah kerusakan iklim yang dapat diperkirakan melalui asas kehati-hatian dan *due diligence* yang ketat. Ketiadaan aksi mitigasi iklim yang memadai oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Konstitusi Indonesia sendiri mengadopsi doktrin *green constitution* sebagai hukum tertinggi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 memandatkan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam wajib berorientasi pada kemakmuran rakyat berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Frasa "setiap orang" dan "kemakmuran rakyat" dalam *living constitution* ditafsirkan secara progresif mencakup generasi saat ini dan anak cucu bangsa yang belum lahir sebagai generasi mendatang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengukuhkan asas keadilan antar-generasi sebagai asas imperatif dalam tata kelola lingkungan nasional.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara kerangka hukum tradisional yang berorientasi jangka pendek dengan paradigma hukum keadilan iklim antargenerasi:

Tabel 1 Perbandingan Kerangka Hukum Tradisional Short Termism dengan Paradigma Hukum Antargenerasi

Dimensi Analisis	**Paradigma Hukum Tradisional**	**Paradigma Hukum Keadilan Antargenerasi**
Orientasi Temporal	Bias generasi saat ini (*present-generation bias*) & *short-termism*.	Keadilan intertemporal & perspektif jangka panjang.
Subjek Pemegang Hak	Terbatas pada individu/entitas yang eksis secara fisik.	Diperluas mencakup kelas subjek generasi masa depan (*unborn class*).
Status Sumber Daya	Komoditas ekonomi untuk eksploitasi dan pertumbuhan.	Aset amanat publik (*public trust*) & *essential goods*.
Karakter Kewajiban Negara	Diskresi kebijakan (*policy discretion*) yang berorientasi pasar.	Kewajiban konstitusional yang mengikat secara hukum.

[29] Sembiring, Z. A. (2022). Hak Generasi Masa Depan dalam Hukum Perubahan Iklim. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *9*(1), 25-52.
[30] Al Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2025). *Konstitusi hijau: Upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*. Deepublish.

Mekanisme Legal Standing	Memerlukan kerugian langsung individu kontemporer (*direct injury*).	Perwalian hukum (*legal trusteeship*) lintas generasi.

Berdasarkan perbandingan dalam Tabel 1, terlihat bahwa paradigma hukum tradisional memiliki kecenderungan mementingkan kebutuhan jangka pendek dan memiliki bias terhadap generasi saat ini, di mana subjek pemegang hak terbatas pada individu dan entitas yang eksis secara fisik di generasi saat ini. Dalam pandangan ini, sumber daya alam diposisikan sebagai sebuah komoditas yang dapat dieksploitasi demi meraup keuntungan atas dasar pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kewajiban pertanggungjawaban negara hanya sekedar diskresi kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan pasar dan membutuhkan sebuah kerugian yang berdampak langsung terhadap individu di dalam generasi ini sebagai *legal standing* untuk melakukan gugatan atas kerusakan alam tersebut.

Sebaliknya, Paradigma Hukum Keadilan Antargenerasi menggeser orientasi keadilan hukum menjadi keadilan yang melintasi batasan waktu serta juga mempertimbangkan keadilan jangka panjang. Paradigma ini juga memperluas hak subjek hukum hingga ke generasi mendatang. Sumber daya alam tidak lagi diposisikan sebagai komoditas pertumbuhan ekonomi akan tetapi menjadi sebuah aset amanat masyarakat dan sebuah *essential goods*, yang menjadi sebuah kewajiban hukum negara. Lebih lagi, dalam pergeseran ini memberikan dasar hukum atas perwalian hukum lintas generasi untuk melindungi hak-hak lingkungan hidup secara berkelanjutan

Prinsip keadilan antar-generasi atau *intergenerational equity* juga telah teruji dalam praktik peradilan internasional dan nasional. Dalam perkara *Oposa v. Factoran* (1993), Mahkamah Agung Filipina memelopori pengakuan kedudukan hukum anak-anak yang menggugat atas nama generasi mereka dan generasi mendatang yang belum lahir untuk menghentikan penebangan hutan yang masif.[31] Di Indonesia sendiri, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai aset ekologis kritis atau *critical natural capital.* Hakim menafsirkan bahwa cabang kekuasaan negara dibatasi oleh kewajiban negara untuk menjaga kelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Negara saat ini dihadapkan pada dilema dialektis antara legitimasi politik jangka pendek berbasis pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini (*present needs*) dan pertanggungjawaban hukum untuk menjaga *planetary boundaries.* Kebijakan pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam sering kali menjadi justifikasi oleh pemerintah atas nama pengentasan kemiskinan. Namun, hasil analisis peneliti dengan menggunakan teori keadilan distributif Rawlsian menegaskan bahwa pemenuhan kesejahteraan generasi saat ini yang telah melewati batas ekologis merupakan tindakan tidak adil, sebab negara membebankan eksternalitas negatif dan biaya pemulihan ekologis yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible damage*) kepada generasi mendatang. Negara wajib menyelaraskan rencana pembangunan nasional dengan *planetary boundaries* demi menjamin keadilan iklim antargenerasi secara substantif.

SIMPULAN

Rekonstruksi *original position* dan *veil of ignorance* John Rawls secara lintas generasi meletakkan dasar filosofis yang kokoh untuk mengikis bias temporal kontemporer melalui penerapan aturan *maximin*, yang menegaskan bahwa keberadaan barang lingkungan (*essential goods*) merupakan prasyarat mutlak bagi pemenuhan seluruh hak dan kebebasan dasar manusia (*primary goods*).

[31] Pallapa, W. A., Dewi, M. N. K., Jaya, A. R., & Syukur, M. TEORI KEADILAN ANTARGENERASI: MENGGAGAS SUBJEK HUKUM BAGI GENERASI YANG BELUM LAHIR DALAM KRISIS IKLIM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *7*(4), 5108-5117.

Transformasi konseptual ini menggeser doktrin penabungan konvensional (*Just Saving Principles*) menjadi norma hak hukum positif yang substantif meliputi hak atas planet yang layak huni dan hak atas kestabilan iklim sekaligus memberikan legitimasi kedudukan hukum (*legal standing*) bagi perwakilan generasi mendatang melalui doktrin perwalian hukum (*legal trustee*), mekanisme *citizen lawsuit*, serta pendirian lembaga independen khusus seperti Lembaga Wali Amanat Generasi Mendatang.

Negara secara hakiki berkedudukan sebagai institusi lintas zaman (*transgenerational institution*) yang memikul kewajiban moral dan hukum positif berdasarkan *Public Trust Doctrine* untuk bertindak sebagai pemegang amanat ekologis (*ecological trustee*) dalam melestarikan modal alamiah kritis (*critical natural capital*) demi kepentingan penerima manfaat bersama (*co-beneficiaries*), yakni warga masa kini dan generasi mendatang. Pelindungan iklim ini diikat oleh norma hukum internasional seperti *Maastricht Principles* (2023) serta doktrin *green constitution* dalam UUD NRI 1945 dan UU PPLH, yang mewajibkan negara menyelaraskan pembangunan nasional dengan batas-batas kemampuan planet (*planetary boundaries*) serta menghentikan pembebanan kerusakan ekologis jangka pendek kepada calon manusia di masa depan.

SARAN

Saran yang dapat saya berikan yaitu:

1. Pemerintah harus mendirikan lembaga independen seperti Ombudsman ataupun Wali Amanat untuk generasi mendatang untuk mewakili kepentingan generasi yang belum lahir dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan kebijakan iklim nasional.
2. Mengintegrasikan klausula hak-hak generasi masa depan dan batasan *planetary boundaries* secara eksplisit ke dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau melalui penafsiran ulang melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
3. Mengakomodasi skema gugatan perwalian dalam hukum acara peradilan nasional untuk memungkinkan organisasi lingkungan dan perwakilan negara mengajukan gugatan atas nama hak-hak ekologis generasi mendatang.

REFERENSI

Abate, R. (2020). *Climate Change and The Voiceless: Protecting Future Generations, Wildlife, and Natural Resources*. Cambridge University Press.

Al Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2025). *Konstitusi hijau: Upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*. Deepublish.

Fadli, M. (2025). Konstitusi Hijau: Hak atas Lingkungan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi dalam UUD 1945. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2089

González-Ricoy, I., & Gosseries, A. (Eds.). (2016). *Institutions for future generations*. Oxford University Press.

Li, G. (2019). Rawls, climate change, and essential goods. *Acta Cogitata: An Undergraduate Journal in Philosophy*, *7*(1), 4.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023.*

Meyer, L. (2026). *Intergenerational Justice*. Stanford Encyclopaedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/justice-intergenerational/.

Mordi, J. F. (2025). The Veil of Ignorance in John Rawls Philosophy: A Critical Evaluation. *Journal of Philosophy and Contemporary Issues*, *1*(2), 31-38.

Pallapa, W. A., Dewi, M. N. K., Jaya, A. R., & Syukur, M. (2026). TEORI KEADILAN ANTARGENERASI: MENGGAGAS SUBJEK HUKUM BAGI GENERASI YANG BELUM

LAHIR DALAM KRISIS IKLIM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *7*(4), 5108-5117. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.70809

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Sembiring, Z. A. (2023). Hak generasi masa depan dalam hukum perubahan iklim: Sebuah penelusuran awal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *9*(1), 25–52. https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.466

Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, *4*(3), 175-186. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3

Storm, A. P. M. (2015). *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*. Oxford University Press.

Scott, D., & Malivel, G. (2021). Intergenerational environmental justice and the climate crisis: Thinking with and beyond the charter. *(2021) 17: 1 Journal of Law & Equality 165-183*. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/scholarly_works/2873.